



**PENETAPAN**

**Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Saneo II, RT.005, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Madia, RT.012, RW.005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 11 Januari 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja,

**Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Kabupaten Dompu, nomor 0486/045/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Saneo selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah milik bersama, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 01 Januari 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

**Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi

**Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka persetujuan Tergugat terhadap permohonan dimaksud tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019

**Hlm. 4 dari 5 Hlm.Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 190.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

**Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



**Hlm. 6 dari 5 Hlm.Penetapan No.0030/Pdt.G/2019/PA.Dp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)